

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Istri Bekerja

1. Definisi Istri Bekerja

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, “Istri” berarti perempuan dewasa. Sedangkan “Bekerja” berarti perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran dsb).¹ Bekerja adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh karena itu, karir selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Namun bagi sebagian yang lain, masalah tentu bukan sekedar itu, Bekerja juga merupakan karya yang tidak dapat dipisahkan dengan panggilan hidup. Orang yang hidup sesuai dengan panggilan hidupnya akan menikmati hidup bahagia. Untuk panggilan itu, bukan hanya panggilan laki-laki saja, karena memang tidak ada perbedaan karya menurut seks.²

Dewasa ini kesadaran akan kesejajaran gender semakin meningkat. Perempuan telah banyak merambah kehidupan publik, yang selama ini didominasi pria. Perempuan telah banyak bekerja di luar rumah. Dan banyak di antara mereka menjadi istri pekerja. Istilah “Bekerja” atau *career* (Inggris) berarti “*A job or profession for which one is trained and*

1 Depdikup *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2008)372.

2 A Nunuk P Murniati *Gentar Gender* (Magelang:2004)217.

which one intends to follow for part or whole of one's life."³ Atau *A job or profession especially one with opportunities for progress*"⁴ sementara itu "perempuan pekerja" berarti "Perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti bidang usaha, perkantoran dan sebagainya di landasi pendidikan keahlian seperti ketrampilan, kejujuran dan sebagainya yang menjanjikan untuk mencapai kemajuan."⁵

Mencermati penjelasan di atas maka dapat di simpulkan, bahwa pekerjaan tidak hanya sekedar bekerja biasa, melainkan merupakan interest seseorang pada suatu pekerjaan yang di laksanakan atau di tekuni dalam waktu panjang (*lama*) secara penuh (*fulltime*) demi mencapai prestasi tinggi, baik dalam upah maupun status.

Dengan demikian, "perempuan pekerja" adalah perempuan yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai sesuatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Umumnya bekerja ditempuh oleh perempuan diluar rumah. Sehingga perempuan pekerja tergolong mereka yang berkiprah di sektor publik. Di samping itu, untuk bekerja berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan,

3 Suatu Pekerjaan Atau Profesi Dimana Seseorang Perlu Pelatihan Untuk Melaksanakannya Dan Ia Berkeinginan Untuk Menekuninya Dalam Sebagian Atau Seluruh Waktu Kehidupannya.

4 Suatu Pekerjaan Atau Profesi Khususnya Yang Memberikan Kesempatan Untuk Maju Atau Promosi.

5 Siti Muriah *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karir* (Semarang:Media Grup,2011)32-33.

kapasitas, dan keahlian dan sering kali hanya bisa di raih dengan persyaratan telah menempuh pendidikan tertentu.⁶

Pada masa Rasulullah sendiri, ada banyak perempuan yang juga dikenal sebagai perempuan pekerja. di antaranya yaitu Siti Khadijah, istri Nabi, adalah satu di antaranya. Namun demikian, kita semua tahu bahwa ekonomi bukanlah satu-satunya tujuan kita hidup di dunia. Pada kenyataannya ekonomi hanyalah sarana untuk menopang sisi-sisi kehidupan yang lain.

Penting juga diperhatikan penataan rumah yang baik, bersih dari najis dan terhindar dari aroma yang kurang sedap. Sehingga hasilnya ciptakan suasana rumah yang menjadikan suami betah berada di dalamnya. Untuk membuat penampilan lebih menarik tidak harus dengan wajah yang cantik, demikian juga untuk membuat rumah bersih dan rapi tidak harus dengan harga yang mahal. Insya Allah semuanya bisa dilaksanakan dengan mudah selama ada keinginan dan diniatkan ikhlas untuk mencari ridha Allah. karena segala sesuatu yang baik itu akan bernilai ibadah bila diniatkan hanya untuk Allah.

2. Konsep Bekerja bagi Istri dalam Islam

Islam adalah agama yang menghargai kerja, ketekunan dan kerja keras. Islam adalah agama pengorbanan dan penyerahan. Sebagai muslim kita dianjurkan untuk bekerja dan melakukan pekerjaan yang halal. Al-

⁶ Ibid,34

Imam al-Qurthubi berpendapat: *“Bekerjalah kamu!”* ditujukan kepada seluruh umat manusia. *“Maka Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman akan menilai pekerjaanmu itu”*. Maksudnya adalah bahwa Allah SWT akan memberitahukan kepada mereka (Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman) apa-apa yang telah kita kerjakan. Dapat diumpamakan, jika manusia bekerja didalam sebuah batu tanpa pintu ataupun jendela, pekerjaannya akan dibuat sedemikian rupa sehingga dapat diketahuai oleh orang lain, siapapun orang yang bekerja itu.⁷

Islam memperbolehkan perempuan untuk mengerjakan profesi dan keahlian yang halal dan tidak bertentangan dengan fitrah mereka sebagai perempuan, atau merusak martabat. Islam memperbolehkan para janda-mati atau janda-cerai untuk bekerja selama masa iddahnya (masa tunggu sebelum menikah kembali, dan selama iddah ini ia di anjurkan untuk tinggal di rumahnya) karena jika pekerjaannya itu penting bagi kehidupan keluarganya dan umat islam umumnya, maka ia dianjurkan untuk mengerjakan profesinya.

Jabir bin abdullah ra mengisahkan bahwa, *“bibiku dari pihak ibu bercerai. Suatu ketika ia bermaksud memetik kurma, namun seorang laki-laki menghardiknya karena ia keluar dari rumah (selama masa iddah). Ia menemui rasulullah saw dan kemudian rasul berkata: “tentu saja engkau boleh memetik kurma dari pohon kurmamu, sehingga engkau bisa mendermakannya atau berbuat kebaikan dengannya.”* Demikian

⁷ Fatima Umar Nasif, *Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003), 119

rasulullah saw menganjurkan kepada semua orang untuk bekerja, mengingat konsekuensinya yang baik bagi individu maupun masyarakat.⁸

Namun, islam tidak mewajibkan perempuan untuk bekerja, karena prinsip umum di dalam islam adalah membagi kewajiban dan tanggung jawab di antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Kewajiban dari seorang laki-laki adalah mencari penghasilan untuk menafkahi anak-anaknya dan kaum perempuan di dalam keluarganya (ibu, istri dan anak perempuannya). Sementara itu, kewajiban seorang perempuan terutama adalah mengurus anak-anaknya, suami dan mengatur rumah tangga. Oleh karena itulah, islam mewajibkan laki-laki untuk menafkahi istrinya sehingga istrinya dapat mencurahkan semua waktu dan kemampuannya untuk melaksanakan tanggung jawabnya di rumah.

Tentu saja, kearifan illahi terwujud dalam pembagian kewajiban dan tanggung jawab yang seimbang ini. Allah SWT telah mengariskan bahwa semua laki-laki dan perempuan harus setia pada perannya masing-masing. Hanya dengan cara demikianlah maka baru produktivitas yang lebih tinggi dan baik dapat tercapai. Allah swt telah memerintahkan suami untuk menopang kebutuhan hidup istrinya walaupun mungkin istrinya seorang kaya raya dan pemerintah harus mengambil alih kewajibannya ini bila si istri telah kehilangan penopangnya.⁹

8 Ibid, 122

9 Ibid, 123

3. Pekerjaan perempuan

Tugas asli seorang perempuan yang sesuai dengan kodratnya adalah tetap berada di rumah suami, mengurus keluarga, dan merawat anak-anaknya. Dalam shahih al-bukhari disebutkan sebuah riwayat ibnu abu laila dari ali ibn abu thalib. Suatu hari fathimah pergi kerumah ayahnya rasulullah untuk memberitahukan bahwa tangan telah terjepit oleh gilingan. Sebelumnya, dia sudah mendengar kalau nabi saw. Baru saja mendapatkan seorang budak pelayan. Sesampainya di sana, dia tidak menjumpai nabi, dan dia pun menitipkan pesan kepada aisyah. Setelah nabi pulang, aisyah menyampaikan pesan dari fatimah.

Tak lama kemudian, nabi pergi kerumah fathimah. Kedatangan beliau ini membuat fathimah dan suaminya, ali mengurungkan niat mereka untuk tidur dan kembali bangkit dari ranjang. Akan tetapi, nabi menyuruh mereka tetap di ranjang seraya berkata, *“tetaplah berada di tempat kalian.”*

Nabi saw. Lalu duduk menghadap keduanya, sampai-sampai ali merasakan kakinya gemeteran. Beliau lantas berkata, : *“maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jauh lebih baik ketimbang apa yang kalian minta? Jika kalian hendak tidur, bacalah kalimat tasbih sebanyak 33 kali, kalimat tahmid 33 kali dan kaliamt takbir 33 kali. Sesungguhnya itu lebih baik dari pada seorang pelayan.”*

Dalam *majma' al-zawaid* disebutkan hadits riwayat ibnu umar. Rasulullah saw. Bersabda, *“ada tiga macam kehancuran : suami yang*

menghianati kepercayaan istrinya, dan pemimpin yang disukai banyak orang tapi Allah murka terhadapnya. Sesungguhnya perumpamaan perbuatan seorang perempuan muslim adalah seperti perbuatan seribu perempuan nakal.” Ibnu Umar berkata, “aku lupa hal yang ketiga.” Saya (penulis buku ini) pernah membaca, “..dan tetangga yang jelek perangainya, yang jika melihat kebaikan akan menutupinya dan jika melihat kejelekan akan menyebarkannya.”¹⁰

4. Hak perempuan untuk bekerja

Namun demikian, Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk memiliki usaha sendiri, berdagang, beramal dan sebagainya, seandainya perlu atau bila bermanfaat bagi semua orang, seperti merawat dan mengobati pasien perempuan, kebidanan, mendidik para pemuda dan segala aktivitas serta layanan sosial lainnya yang melibatkan kaum perempuan. Perempuan yang memiliki kemampuan dianjurkan untuk pergi ke luar dan melayani kebutuhan kaumnya, tetapi hanya dengan beberapa syarat berikut:

- a. Pekerjaannya tidak boleh menyita seluruh waktu dan energi sehingga menghalanginya untuk memenuhi peran yang lebih penting sebagai seorang istri dan ibu.
- b. Karirnya tidak boleh bertentangan atau menggesernya dari fungsi-fungsi alamiahnya yang khusus.

10 Abd Al-Qadir Manshur *Buku Pintar Fikih Wanita* (Jakarta: Zaman, 2009), 95-96.

- c. Ia harus dapat menjalankan profesinya dengan bermartabat dan rendah hati, menjauhi godaan dan keadaan yang dapat memicu kecurigaan dan prasangka.
- d. Ia harus menghindari berbaur dengan kaum laki-laki dan berduaan dengan seorang laki-laki.

Konsekuensinya, seorang perempuan terhormat tidak boleh bekerja di tempat yang mengharuskannya berhubungan secara pribadi dengan laki-laki di tempat yang terpencil. Berbaur dengan kaum laki-laki di tempat umum juga harus dihindari. Ibn abi amr bin hamas meriwayatkan : *“pada saat memasuki masjid, aku mendengar rasulullah saw berkata kepada beberapa perempuan: “berjalanlah di belakang kami (kaum laki-laki) dan jangan berjalan di tengah jalan. “karena itulah, perempuan biasa berjalan di pinggir jalan sampai pakaiannya menyentuh dinding.”*

5. Kriteria pekerjaan yang diperbolehkan

Dalam *al-mawsu'at al-fiqhiyyah al-kuwaitiyyah* disebutkan beberapa kriteria pekerjaan di luar rumah yang boleh dilakukan oleh kaum perempuan. Pertama, tidak termasuk perbuatan maksiat, seperti menyanyi atau memainkan alat musik, dan tidak mencoreng kehormatan keluarga. Dalam *bada'i al-shana'i* dan *al-fatawa al-hindiyyah* ditegaskan: *“ apabila seorang perempuan rela diupah dan disewa untuk melakukan sesuatu yang bisa menodai kehormatannya, keluarga boleh membatalkan akad itu. Sebuah peribahasa mengatakan, “bagi perempuan merdeka, lebih baik*

kelaparan ketimbang makan dari hasil menjual atau menyewakan payudaranya.” Diriwayatkan, imam muhammad memandang pekerjaan orang meratap orang meninggal dunia, menabuh drum atau meniup seruling sebagai pekerjaan maksiat.

Kedua, tidak mengharuskan dirinya untuk berduaan (khalwat) dengan laki-laki asing. Dalam *bada'i al-shana'i* disebutkan, imam abu hanifah mengharamkan pekerjaan asisten pribadi bagi perempuan. Hal itu mengingatkan fitnah yang mungkin akan ditimbulkan ketika dia berduaan dengan atasannya yang seorang laki-laki asing. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh abu yusuf dan imam muhammad. Berduaan dengan laki-laki asing jelas termasuk perbuatan maksiat, di samping akan memungkinkan terjadinya kemaksiatan. Rasulullah saw. Bersabda, *“tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali setan menjadi pihak ketiganya.*” (HR al-Thabrani dan al-Hakim).

Ketiga, tidak mengharuskan dirinya untuk berdandan secara berlebihan dan membuka auratnya ketika keluar rumah. Ibnu abidin mengatakan, *“ketika kita memperbolehkan seorang perempuan keluar rumah, dia tidak boleh berdandan dan mengubah penampilan yang dapat mengundang perhatian dan syahwat laki-laki”*. Allah swt. Berfirman.



“ janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dahulu (QS. Al-Ahzab: 33). Dan juga Firman allah yang berbunyi :

keluarga bahagia atau keluarga sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material.

2. Definisi perkawinan menurut Undang-Undang Islam

Seperti dinyatakan abdur rahman al-juzairi, kata nikah (kawin) dapat di dekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna lughawi (etimologis), makna ushuli (syar'i) dan makna fiqhi (hukum).¹⁴ Pembahasan lebih lanjut hendak mencoba menjabarkan dari masing-masing pengertian yang baru saja disebutkan. Terutama dari sudut pandang makna lughawi dan makna fiqhi (hukum). Sedang dari sudut pandang ushuli (syar'i), akan dititik beratkan pada hal-hal yang bertalian erat dengan pendekatan filsafat hukum, seperti hikmah dari kebolehan berpoligami dalam hukum perkawinan dan rahasia asas dua berbanding satu dalam hal pembagian harta peninggalan (tirkah) dalam hal kewarisan.

Dalam al-quran dan hadits, perkawinan disebut dengan dengan النكاح yang bermakna الوطاء dan *al-Dammu wa al-Tadakhul*. Secara harfiah, an-nikh berarti al-wath'u berasal dari kata wathi'a – yatha'u – wath'an, artinya berjalan di atas, melalui, meminjak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, bersetubuh atau bersenggama.¹⁵ Adh-dhammu, yang terambil dari akar kata dhamma-yadhummu-dhamman, secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan,

14 Abdur Rahman, *Al-Fiqh Alal-Madzahib Al-Arba'ah*, (Yogyakarta:Dar Al-Fikr.1990)2

15 Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta:Pondok Pesantren Al-Munawwi, 1984)

menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersifat lunak dan ramah. Sedang al jam'u yang berasal dari akar kata jama'a – yajma'u – jam'an, berarti : mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan al-jima' mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata al-jam'u.

Didalam undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, keluarga yang dibentuk merupakan keluarga bahagia dan sejahtera lahir batin atau keluarga sakinah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu di Pasal 2 dinyatakan bahwa, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹⁶

3. Konsep Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan dambaan sekaligus harapan bahkan tujuan insan, baik yang akan ataupun yang tengah membangun rumah

¹⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Didunia Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005).42-43

tangga. Sehingga tidaklah mengherankan, jika di kota-kota besar pada sekarang ini membicarakan konsep keluarga sakinah merupakan kajian yang menarik dan banyak diminati oleh masyarakat. Sehingga penyajiannya pun beragam bentuk; mulai dari sebuah diskusi kecil, seminar, dan lokakarya hingga privat.


Terlepas apakah masalah keluarga sakinah ini menarik atau tidak menarik untuk dikaji, namun yang pasti membentuk keluarga sakinah sangat penting dan bahkan merupakan tujuan yang dicapai bagi setiap orang yang akan membina rumah tangga. Islam menginginkan pasangan suami isteri yang telah atau akan membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.¹⁷

Mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan penuh rahmah adalah cita-cita siapa saja yang ingin menyempurnakan agamanya. Namun, sudahkah kita memahami artinya? Lalu, tahukah kita bagaimana menggapainya? Sungguh, keluarga sakinah tidak hanya mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketenteraman di dunia, tetapi juga kelak pada kehidupan kekal dan abadi di akhirat sana.

Kebahagiaan akan muncul dalam rumah tangga jika didasari ketakwaan, hubungan yang dibangun berdasarkan percakapan dan saling memahami, urusan yang dijalankan dengan bermusyawarah antara suami,


17 Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995).

istri, dan anak-anak. Semua anggota keluarga merasa nyaman karena pemecahan masalah dengan mengedepankan perasaan dan akal yang terbuka. Apabila terjadi perselisihan dalam hal apa saja, tempat kembalinya berdasarkan kesepakatan dan agama, karena syariat dalam hal ini bertindak sebagai pemisah.



"Kemudian jika berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS An-Nisaa 59).

Keluarga yang beriman adalah keluarga yang mengambil jalan tengah, tidak bersikap berlebihan juga tidak minim berinteraksi. Keadilan yang tidak membebani pemimpin keluarga dan tidak mendorong untuk merusak pengatur rumah tangga. Ada perbedaan yang sangat besar antara merasakan kenikmatan Allah dalam batas yang wajar dan pemborosan atau kebahilan. Apabila pemborosan merusak kebanyakan rumah tangga, kebahilan juga sangat berpotensi menghancurkan hubungan kekeluargaan. Sering kita dapatkan seorang istri meminta cerai suaminya karena alasan bahil. Berapa banyak para suami yang merasa sempit akibat tingkah laku istrinya yang bahil. Sikap tengah sebagaimana kami terangkan merupakan metode terbaik dan cara terpenting.



"Katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik? Katakanlah, 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) pada Hari Kiamat.' Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui." (Q5 Al-A'raaf 32).

Rumah yang ideal ialah rumah orang-orang yang gemar berzikir (mengingat Allah) dan orang-orang yang selalu berusaha menyucikan diri, yaitu orang-orang yang mendirikan shalat dan tidak lupa memberikan sedekah kepada fakir dan miskin. Inilah rumah yang bersih, karena ia adalah ibadah dan kebersihan diri. Apabila semua yang ada di rumah bersih dan keluarga juga suci dan mereka berzikir, niscaya rumah tersebut adalah rumah yang tidak dimasuki oleh setan, bahkan selalu dikunjungi malaikat yang mulia, yang selalu bertasbih.

Ketenangan dan kenyamanan dalam rumah tangga kaum muslimin merupakan tanda keimanan yang kuat dan merupakan simbol kemantapan. Sedangkan kegaduhan, mencela, dan Baling mencaci antara suami dan istri adalah sesuatu yang tertolak dalam Islam. Setiap kali rumah terasa tenang, jiwa pun akan merasa nyaman.

Karena ideal maka kewajiban bapak terhadap anak-anaknya dalam mendidik pun tidak dilupakan, dimulai dari akidah yang benar, lalu perintah untuk melakukan shalat.



"Perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya." (QS Thahaa 132)

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Dari abdullah bin amr bin ash RA, Rasulullah saw bersabda, "Perintahkanlah anak-anak kalian agar mendirikan shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (karena meninggalkan shalat) ketika mereka berumur sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur di antara mereka. (HR. Shohih sunan abu dawud dan ahmad).

"Inilah metode Islam dalam membangun rumah-rumah kaum muslimin yang mengajak supaya benar-benar saling menolong antara suami dan istri serta ada penghormatan timbal balik. Wanita bukanlah jasad yang tidak mengenal istirahat. Oleh sebab itu, kewajiban suami agar membantunya dalam semua urusan rumah tangga atau urusan-urusan yang penting. Contohnya Rasulullah saw sebagaimana diceritakan oleh Aisyah, "Beliau selalu membantu keluarganya."

Begitu juga istri, jika ia memiliki waktu, akan terlihat elok jika ia menyempatkan untuk membantu suaminya. Carilah cara agar suami bisa bekerja dengan merasakan ketenangan dan tanpa ada rasa gelisah dalam dirinya. Dengan demikian, rumah tersebut seperti satu jasad yang saling


membantu, saling cinta, dan saling memperkokoh, dengan dikendalikan oleh suasana cinta dan kasih sayang.¹⁸

4. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

a. Rumah Tangga Didirikan Berlandaskan Al-Quran Dan Sunnah

Asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandukan Al-Quran dan Sunnah dan bukannya atas dasar cinta semata-mata. Ia menjadi panduan kepada suami istri sekiranya menghadapi perbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumahtangga. Islam adalah agama fitrah, Al-Qur'an dan Sunnah adalah puncak kemuliaan dan kesempurnaan nilai-nilai kemanusiaan yang paripurna.¹⁹

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 59:



Artinya:

18Ahmad Haikal, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, (Solo : Aqwam Media Profetika,2008).
 19 Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (kairo: Gelora Akssara Pratama, 2008), 208

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

b. Rumah Tangga Berasaskan Kasih Sayang (Mawaddah Warahmah)

Tanpa ‘*al-mawaddah*’ (janis cinta yang membara dan menggebu-gebu) dan ‘*al-Rahmah*’ (jenis cinta yang lembut dan siap berkorban untuk melindungi orang yang di cintainya), masyarakat tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman terutamanya dalam institusi kekeluargaan. Dua perkara ini sangat-sangat diperlukan kerana sifat kasih sayang yang wujud dalam sebuah rumah tangga dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bahagia, saling menghormati, saling mempercayai dan tolong-menolong. Tanpa kasih sayang, perkawinan akan hancur, kebahagiaan hanya akan menjadi angan-angan saja.

c. Mengetahui Peraturan Berumahtangga


Setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang patut dipatuhi oleh setiap ahlinya yang mana seorang istri wajib taat kepada suami dengan tidak keluar rumah melainkan setelah mendapat izin, tidak menyanggah pendapat suami walaupun si istri merasakan dirinya betul selama suami tidak melanggar syariat, dan tidak menceritakan hal rumahtangga kepada orang lain.²⁰ Anak pula wajib taat kepada

²⁰ Panduan lengkap, 124

kedua orangtuanya selama perintah keduanya tidak bertentangan dengan larangan Allah.

Lain pula peranan sebagai seorang suami. Suami merupakan ketua keluarga dan mempunyai tanggung jawab memastikan setiap ahli keluarganya untuk mematuhi peraturan dan memainkan peranan masing-masing dalam keluarga supaya sebuah keluarga sakinah dapat dibentuk.

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa': 34:



Artinya:


“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, Maka nasehatilah mereka dan

pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

d. Menghormati dan Mengasihi Kedua Ibu Bapak

Perkawinan bukanlah semata-mata menghubungkan antara kehidupan kedua pasangan tetapi ia juga melibatkan seluruh kehidupan keluarga kedua belah pihak, terutamanya hubungan terhadap ibu bapak kedua pasangan. Oleh itu, pasangan yang ingin membina sebuah keluarga sakinah seharusnya tidak menepikan ibu bapak dalam urusan pemilihan jodoh, terutamanya anak lelaki. Anak lelaki perlu mendapat restu kedua ibu bapaknya karena perkawinan tidak akan memutuskan tanggungjawabnya terhadap kedua ibu bapaknya. Selain itu, pasangan juga perlu mengasihi ibu bapak supaya mendapat keberkatan untuk mencapai kebahagiaan dalam berumahtangga.

Firman Allah SWT yang menerangkan kewajiban anak kepada ibu bapaknya dalam Surah al-Ankabut ayat 8 yang berbunyi :



Artinya:

“Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan.”

b. Menjaga Hubungan Kerabat dan Ipar

Antara tujuan ikatan perkawinan ialah untuk menyambung hubungan keluarga kedua belah pihak termasuk saudara ipar kedua belah pihak dan kerabat-kerabatnya. Karena biasanya masalah seperti perceraian timbul disebabkan kerenggangan hubungan dengan kerabat dan ipar. Dengan ikatan pernikahan membuat tali silaturrahim dan kekerabatan bertambah.²¹

Sedangkan menurut Syahrin Harahap merumuskan kriteria keluarga bahagia (*sakinah*) setidaknya memiliki sepuluh ciri, yaitu:

- a. Saling menghormati dan saling menghargai antara suami isteri, sehingga terbina kehidupan yang rukun dan damai.
- b. Setia dan saling mencintai sehingga dapat dicapai ketenangan dan keamanan lahir batin yang menjadi pokok kekalnya hubungan.
- c. Mampu menghadapi segala persoalan dan segala kesukaran dengan arif dan bijaksana, tidak terburu-buru, tidak saling menyalahkan dan mencari jalan keluar dengan kepala dingin.

²¹ Abdul Hamid Ibn' Mu'tadzim, Panduan Lengkap Menikah Islami Bersama Menjalini Kasih Sayang Menuju Keluarga Sakinah, 9

- d. Saling mempercayai, tidak melakukan hal yang menimbulkan kecurigaan dan kegelisahan.
- e. Saling memahami kelebihan dan kekurangan.
- f. Konsultatif dan musyawarah, tidak segan minta maaf jika bersalah.
- g. Tidak menyulitkan dan menyiksa pikiran tetapi secara lapang dada dan terbuka.
- h. Dapat mengusahakan sumber penghasilan yang layak bagi seluruh keluarga.
- i. Semua anggota keluarga memenuhi kebahagiaannya.
- j. Menikmati hiburan yang layak.²²

c. Faktor-faktor Pembentuk Keluarga Sakinah

a. Landasan Agama

Dalam menganjurkan ummatnya untuk melakukan pernikahan, Islam tidak semata-mata beranggapan bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga, bahwa pernikahan bukanlah semata sarana terhormat untuk mendapatkan anak yang sholeh, bukan semata cara untuk mengekang penglihatan, memelihara fajar atau hendak menyalurkan biologis, atau semata menyalurkan naluri saja.

²² Shahrin Harahap, *Islam Dinamis* (Nyogyakarta : Tiara Wacana,1996).164

Sekali lagi bukan alasan tersebut di atas. Akan tetapi lebih dari itu Islam memandang bahwa pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi ummat Islam.²³

d. Keluarga Dan Fungsi Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat perlu diberdayakan fungsinya agar dapat mensejahterakan umat manusia.

Dalam Islam fungsi keluarga meliputi :

1. Penerus misi umat Islam

Dalam sejarah, dapat kita lihat bagaimana islam sanggup berdiri tegap dalam menghadapi berbagai ancaman dan bahaya. Demikianlah berlomba-lomba untuk mendapatkan keturunan yang bermutu merupakan faktor penting yang telah memelihara keberadaan umat islam yang sedikit. Pada waktu itu menjadi pendukung islam dalam mempertahankan kehidupannya (Berkeluarga)

2. Perlindungan terhadap akhlak

Islam memandang pembentukan keluarga sebagai sarana efektif memelihara pemuda dari kerusakan dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Karena itulah Rasulullah bersabda :

²³ Moh.Haitami Salim, *Pendidikan Agama Dalam Keluarga* (Nyogyakarta:Ar-Ruzz Media,2013).52

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
 الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
 يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Rasulullah SAW bersabda, “barang siapa yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah akan membuat seorang mampu menahan pandangannya, lebih dapat memelihara kemaluannya. barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa mampu menahan dan membentengi (gejolak syahwat)”.(HR. Sunan abu dawud)

3. Wahana pembentukan generasi Islam

Keluarga lah sekolah kepribadian pertama dan utama bagi anak. Penyair kondang Hafidz Ibrohim mengatakan :” *Ibu adalah sekolah bagi anak-anaknya. Bila engkau mendidiknya berarti engkau telah menyiapkan bangsa yang baik perangnya.*” Ibu sangat berperan dalam pendidikan keluarga, sementara ayah mempunyai tugas yaitu menyediakan sarana bagi berlangsungnya pendidikan tersebut. Keluarga lah yang menerapkan sunnah Rasul dari bangun tidur sampai sampai akan tidur lagi. Maka tercipta lah generasi islam yang handal dan berkualitas.

4. Memelihara status sosial dan ekonomi

Dalam pembentukan keluarga, islam mewujudkan ikatan dan persatuan. Dengan adanya ikatan keturunan maka diharapkan akan mempererat tali persaudaraan anggota masyarakat dan bangsa. Islam memperbolehkan pernikahan antar bangsa Arab dan Ajam (Non Arab),antara kulit putih dan kulit hitam, antara orang timur

dengan orang barat. Berdasarkan fakta ini Islam sudah mendahului semua “system Demokrasi” dalam mewujudkan persatuan umat Fungsi ekonomi dalam keluarga akan Nampak. Rasul bersabda : “*Nikahilah wanita, karena ia akan mendatangkan Maal.*” (HR. Abu Dawud, dari Urwah RA). Perkawinan adalah sarana untuk mendapatkan sarana keberkahan dibandingkan dengan bujangan, berkeluarga lebih hemat ekonomis dan lebih giat dalam mencari nafkah.

5. Menjaga kesehatan

Pernikahan memelihara para pemuda yang sering melakukan kebiasaan onani yang menguras tenaga dan dapat mencegah penyakit kelamin.


6. Memantapkan spiritual (*Ruhiyyah*)

7. Pernikahan sebagai pelengkap dari keimanan dan pelayang jalan menuju sabilillah, hati menjadi tenang bersih dari berbagai kecenderungan dan jiwa terlindung dari berbagai was was

8. Menegakan keluarga yang Sakinah

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang terbentuk dari pasangan yang baik kemudian menerapkan nilai nilai Islam dalam melakukan hak dan kewajiban rumah tangga serta mendidik anak dalam suasana mawadah warohmah. Dan difirmankan Allah SWT yang berbunyi :





“ Dan diantara tanda-tanda ia ciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenang kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa cinta dan kasih sayan. Sesungguhnya dalam hal ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan “. (QS. Ar-Ruum : 21).

Dalam berkeluarga ada beberapa yang perlu dipahami, antara lain :

1. Memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami
 - a. Menjadikannya sebagai Qowwam (yang bertanggung jawab)

Suami wajib ditaati dan dipatuhi dalam setiap keadaan kecuali yang bertentangan dengan syariat islam karena suami adalah pemimpin yang Allah pilihkan untuk wanita.
 - b. Menjaga kehormatan diri
 - Menjaga akhlak dalam pergaulan
 - Menjaga izzah suami dalam segala hal
 - Tidak memasukan orang lain ke dalam rumah tanpa seizin suami
 - c. Berkhidmat kepada suami
 - Menyiapkan dan melayani kebutuhan lahir batin suami
 - Menyiapkan keberangkatan dan mengantarkan kepergian
 - Suara istri tidak melebihi suara suami

- Berterima kasih terhadap perlakuan dan pemberian suami

2. Memahami hak istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri

- a. Istri berhak mendapat mahar
- b. Mendapat perhatian penuh dan kebutuhan lahir batin
- c. Mendapatkan nafkah sandang pangan papan
- d. Mendapatkan pengajaran Diinul Islam dan pengajaran yang lain dan suami memberi sarana dan mengawasi
- e. Suami mengajak istri menghadiri majlis ta'lim dan lain-lain tentang ketaqwaan
- f. Mendapatkan perlakuan yang lembut dengan penuh kasih sayang disaat apa pun.²⁴

e. Faktor penunjang Keluarga Sakinah

1. Realistis dalam kehidupan berkeluarga, Realistis dalam memilih pasangan, Realistis dalam menuntut mahar, pelaksanaan walimahan, Ridho dengan karakter pasangan dan Realistis dalam pemenuhan hak dan kewajiban.
2. Realistis dalam pendidikan anak

Penanganan Tarbiyatul Awlad (pendidikan anak)

memerlukan satu kata antara ayah dan ibu, sehingga tidak

²⁴ Sobri Mersi Al-Faqi *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern* (Surabaya:Pustaka Yasir, 2011).95

menimbulkan kebingungan pada anak. Dalam memberikan ridho'ah (menyusui) dan hadhonah (pengasuhan) hendaklah diperhatikan muatan: Tarbiyyah Ruhiyyah (pendidikan mental); Tarbiyah Aqliyyah (pendidikan intelektual); Tarbiyah Jasadiyyah (pendidikan Jasmani)

3. Mengenal kondisi nafsiyyah suami istri
Menjaga kebersihan dan kerapihan rumah
4. Membina hubungan baik dengan orang-orang terdekat
 - a. Keluarga besar suami/istri
 - b. Tetangga
 - c. Tamu
 - d. Kerabat dan teman dekat
5. Memiliki ketrampilan rumah tangga
6. Memiliki kesadaran kesehatan keluarga